



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
Nomor : W13-A35/0084/KU.03/SK/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna


- Anggaran / Pengguna barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : SP DIPA – 005.1.2.604730/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN ANGGARAN 2020;
- Pertama : Mengangkat Saudara **HERA NURDIANA, S.H.**, NIP. 19781009.201408.2.002, Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Kedua : Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Honorarium bagi yang bersangkutan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kapanjen
 Pada tanggal : 02 Januari 2020
 Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Malang



- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.